



P U T U S A N
Nomor 71/Pid.B/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DOMINIKUS HONA KEDU
Tempat lahir : Dimu ghobo
Umur/tanggal lahir : 26 Th/01 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kamp. Dimu Ghobo, Ds. Kahale, Kec. Kodi Balaghar,
Kab. Sumba Barat Daya
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 71/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 15 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 71/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 11 Juni 2020 tentang perubahan susunan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 15 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa** DOMINIKUS HONA KEDU bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa DOMINIKUS HONA KEDU** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Batang Parang Hulu Kayu Dan sarung Parang Juga Terbuat dari Kayu Yang Dililit Dengan Tali Nilon.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

----- Bahwa terdakwa DOMINIKUS HONA KEDU alias HONA DOMI, bersama sama dengan, TENDE PEKA (belum tertangkap), LOGHE LUKAS (belum tertangkap), dan BANGGA DENG (belum tertangkap), pada hari Kamis Tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2020 atau setidak tidaknya dalam Tahun 2020 bertempat di kebun yang berada di Kampung Dimu Ghobo Desa Kahale Kecamatan Kodi Balaghar Kab Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia atau barang, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan orang mendapat luka berat pada tubuhnya yaitu terhadap korban STEFANUS NDARA GALLU, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya korban bersama dengan saksi ANTONIUS JAMA NUNA dan saksi KRISTINA JAMA NUNA sedang bekerja di kebun milik korban. Selanjutnya karena korban melihat satu ekor babi masuk ke dalam kebun milik korban, korban kemudian mengejar dan mengusir babi tersebut hingga ke pinggir kebun. Setelah itu korban melihat terdakwa berdiri di pinggir jalan bersama dengan TENDE PEKA, BANGGA DENG, LOGHE LUKAS, MIDA LANDE, GHEDA JAMA, dan RANGGA DOMI. Selanjutnya terdakwa berkata kepada korban "kenapa kejar itu babi itu babi punya saya", dan saat itu terdakwa memaki korban dengan berkata "puki kau punya mai". Selanjutnya karena mendengar hal tersebut korban menjawab "ini babi masuk kebunnya saya". Setelah itu TENDA PEKE langsung mengayunkan parang yang ia bawa kearah muka korban sebanyak satu kali, namun saat itu korban menghindar, sehingga tebasan parang TENDA PEKE mengenai pelipis kiri wajah korban. Selanjutnya terdakwa mengayunkan parang yang ia bawa kearah kepala korban sebanyak satu kali, namun korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri, sehingga lengan kiri korban terluka. Setelah itu BANGGA DENG mengayunkan parang miliknya sebanyak satu kali ke arah tangan kanan korban sehingga mengenai siku tangan kanan korban, dan saat korban terjatuh, LOGHE LUKAS memotong pinggang korban sebanyak satu kali. Selanjutnya korban langsung melarikan diri, sedangkan terdakwa bersama teman-temannya pulang ke rumah.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DOMINIKUS HONA KEDU alias HONA DOMI, bersama sama dengan, TENDE PEKA (belum tertangkap), LOGHE LUKAS (belum tertangkap), dan BANGGA DENG (belum tertangkap), korban STEFANUS NDARA GALLU mengalami luka, sebagaimana terlampir dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 64/TU/Pusk Wnd/II/ 2020 tanggal 10 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jenerd Munde dokter Umum Puskesmas Walla Ndimu, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut:

Kesimpulan:

- Terdapat luka terbuka pada pelipis kiri atas, terdapat luka terbuka pada

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergelangan tangan kiri dan siku tangan kanan, terdapat luka gores pada punggung kanan. Luka-luka diatas akibat persentuhan dengan benda tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana. -----

Subsidiar:

----- Bahwa terdakwa DOMINIKUS HONA KEDU alias HONA DOMI, bersama sama dengan, TENDE PEKA (belum tertangkap), LOGHE LUKAS (belum tertangkap), dan BANGGA DENGKI (belum tertangkap), pada hari Kamis Tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2020 atau setidak tidaknya dalam Tahun 2020 bertempat di kebun yang berada di Kampung Dimu Ghobo Desa Kahale Kecamatan Kodi Balaghar Kab Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya yaitu terhadap korban STEFANUS NDARA GALLU, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya korban bersama dengan saksi ANTONIUS JAMA NUNA dan saksi KRISTINA JAMA NUNA sedang bekerja di kebun milik korban. Selanjutnya karena korban melihat satu ekor babi masuk ke dalam kebun milik korban, korban kemudian mengejar dan mengusir babi tersebut hingga ke pinggir kebun. Setelah itu korban melihat terdakwa berdiri di pinggir jalan bersama dengan TENDE PEKA, BANGGA DENGKI, LOGHE LUKAS, MIDA LANDE, GHEDA JAMA, dan RANGGA DOMI. Selanjutnya terdakwa berkata kepada korban "kenapa kejar itu babi itu babi punya saya", dan saat itu terdakwa memaki korban dengan berkata "puki kau punya mai". Selanjutnya karena mendengar hal tersebut korban menjawab "ini babi masuk kebunnya saya". Setelah itu TENDA PEKE langsung mengayunkan parang yang ia bawa kearah muka korban sebanyak satu kali, namun saat itu korban menghindar, sehingga tebasan parang TENDA PEKE mengenai pelipis kiri wajah korban. Selanjutnya terdakwa mengayunkan parang yang ia bawa kearah kepala korban sebanyak satu kali, namun korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri, sehingga lengan kiri korban terluka.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu BANGGA DENGKI mengayunkan parang miliknya sebanyak satu kali ke arah tangan kanan korban sehingga mengenai siku tangan kanan korban korban, dan saat korban terjatuh, LOGHE LUKAS memotong pinggang korban sebanyak satu kali. Selanjutnya korban langsung melarikan diri, sedangkan terdakwa bersama teman-temannya pulang ke rumah.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DOMINIKUS HONA KEDU alias HONA DOMI, bersama sama dengan, TENDE PEKA (belum tertangkap), LOGHE LUKAS (belum tertangkap), dan BANGGA DENGKI (belum tertangkap), korban STEFANUS NDARA GALLU mengalami luka, sebagaimana terlampir dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 64/TU/Pusk Wnd/II/ 2020 tanggal 10 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jenerd Munde dokter Umum Puskesmas Walla Ndimu, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut:

Kesimpulan:

- Terdapat luka terbuka pada pelipis kiri atas, terdapat luka terbuka pada pergelangan tangan kiri dan siku tangan kanan, terdapat luka gores pada punggung kanan. Luka-luka diatas akibat persentuhan dengan benda tajam.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan Dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Waikabubak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Stefanus Ndara Gallu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 30 Januari 2020 Sekitar Jam 14.30 Wita bertempat dikebun milik Terdakwa Dominikus Hona Kedu Dikampung Bahabu, Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balagahar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa, awalnya Terdakwa bersama ANTONIUS JAMA NUNA Dan KRISTINA JAMA NUNA sedang kerja kebun milik Terdakwa dikampung Dimu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nggobo Desa Kahale Kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa, kemudian sekitar jam 17.00 wita Terdakwa melihat satu ekor babi masuk kedalam kebun Saksi selanjutnya Saksi mengejar dan mengusir babi tersebut menuju pinggir kebun Terdakwa;

- Bahwa, kemudian saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan bersama dengan kawan kawanya yaitu TENDE PEKA, BANGGA DENG, LOGHE LUKAS, MIDA LANDE, GHEDA JAMA dan RANGGA DOMI, Selanjutnya terdakwa Mengatakan Kepada Saksi "kenapa kejar itu babi itu babi punya saya dan Terdakwa langsung memaki saksi dengan mengatakan "puki kau punya mai" mendengar hal tersebut saksi menjawab "ini babi masuk kebun saya";

- Bahwa, Selanjutnya Datang TENDA PEKE langsung mengayunkan parang miliknya kearah muka Saksi dan Saksi menghindari parang tersebut dan ujung parang tersebut mengenai pelipisnya Saksi;

- Bahwa, Selanjutnya datang terdakwa langsung mengayunkan parang kearah kepala Saksi dan ditangkis oleh Saksi mempergunakan tangan kiri sehingga mengakibatkan lengan kiri saksi mengalami luka;

- Bahwa, Kemudian datang BANGGA DENG Langsung Menganyunkan Parang Miliknya Kearah Tangan Kanan Saksi namun Saksi menghindari Parang Tersebut Dan Parang Tersebut Hanya Mengenai Siku Saksi Selanjutnya Saksi Langsung Terjatuh;

- Bahwa, selanjutnya LOGHE LUKAS memotong Pinggang Saksi sebanyak satu kali namun Saksi tidak Mengalami luka kemudian Saksi lari sambil berteriak minta tolong menuju kerumah Saksi, kemudian MIDA LANDE, GHEDA JAMA dan RANGGA DOMI mengejar Saksi, sesampai di rumah Saksi ditolong oleh isteri Saksi;

- Bahwa, akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami luka pada bagian lengan tangan kiri, pelipis kiri, siku dan juga luka gores pada bagian punggung Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Bibiana Bani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 30 Januari 2020 Sekitar Jam 14.30 Wita bertempat dikebun milik Dominikus Hona Kedu

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikampung Bahabu, Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balagahar, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa, dalam kejadian tersebut yang menjadi pelaku adalah Dominikus Hona Kedu bersama teman-temannya, sedangkan yang menjadi korban adalah suami Saksi yaitu STEFANUS NDARA GALLU;
- Bahwa, menurut keterangan Saksi Stefanus Ndara Gallu Terdakwa bersama teman-temannya menganiaya korban dengan alat bantu berupa parang;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi Stefanus Ndara Gallu mengalami luka pada bagian lengan tangan kiri, pelipis kiri, siku dan juga luka gores pada bagian punggung korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa bersama dengan kawan-kawan Terdakwa yaitu TENDE PEKA dan GHEDA JAMA pulang dari kebun Terdakwa lewat jalan Pengerasan;
- Bahwa, pada saat Terdakwa melihat Korban mengejar serta mengusir babi milik Terdakwa yang masuk kedalam kebun korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban "kenapa itu babinya saya kaka kejar?" kemudian Korban memaki Terdakwa dengan mengatakan "puki mai kau punya babi masuk dikebunnya saya";
- Bahwa, kemudian Korban menghampiri Terdakwa dan korban hendak menebas Terdakwa dengan parang melihat hal tersebut Terdakwa langsung mencabut parang untuk kemudian mengayunkan parang kearah kepala Korban namun Korban menangkis dan mengenai lengan tangan kiri Korban;
- Bahwa, Setelah parang Terdakwa mengenai bahu korban kemudian korban terjatuh selanjutnya datang kawan Terdakwa TENDE PEKA mengayunkan parang miliknya dan mengenai pelipis Korban;
- Bahwa, setelah itu datang kawan Terdakwa GHEDA JAMA mengayunkan parang miliknya kearah Korban dan mengenai siku Korban;
- Bahwa, setelah ditebas oleh kawan Terdakwa yang bernama GHEDA JAMA Korban kemudian berbalik badan dan GHEDA JAMA kembali menebas punggung Korban sebanyak satu kali namun Korban tidak mengalami luka;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Korban berdiri dan lari menuju kerumah milik korban dan selanjutnya Terdakwa bersama kawan Terdakwa pulang kerumah dan sekitar jam 18.00 Wita Terdakwa pergi kerumahnya JEK dan Terdakwa meminta JEK untuk menelpon Polisi sekitar jam 22.00 Wita;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut selain Terdakwa dan teman-teman Terdakwa di tempat kejadian juga ada saudara KRISTINA JAMA NUNA dan ANTONIUS JAMA NUNA;
- Bahwa, Setelah kejadian ini saya merasa menyesal dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang parang hulu kayu dengan sarung parang dengan lilitan 10 tali nilon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 64/TU/Pusk Wnd/II/2020 yang dibuat tanggal 10 Februari atas nama Stepanus Ndara Gallu dan di tanda tangani oleh dr. Jenerd Munde dari Puskemas Walla Ndimu Kabupaten Sumba Barat Daya, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan Korban dalam keadaan sadar

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Wajah : Terdapat luka terbuka pada pelipis kiri atas, bentuk teratur, dengan ukuran kurang lebih panjang empat centimeter dan lebar dua centimeter, dengan dasar luka lemak
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Punggung : Terdapat luka lecet gores dengan ukuran kurang lebih panjang dua puluh centimeter
- Perut : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak :
 - Terdapat luka terbuka pada pergelangan tangan kiri, dengan ukuran kurang lebih panjang lima centimeter dan lebar empat centimeter, dengan dasar luka tulang.
 - Terdapat luka terbuka pada siku tangan kanan, dengan ukuran kurang lebih panjang dua centimeter dan lebar tiga centimeter, dengan dasar lemak.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak : Tidak ada kelainan bawah
- Kepala : Tidak ada kelainan
- Wajah : Terdapat luka terbuka pada pelipis kiri atas, bentuk teratur

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban laki-laki a.n. Stephanus Ndara Gallu, berusia tiga puluh tiga tahun datang dengan keadaan sadar. Pada pemeriksaan fisik ditemukan : terdapat luka terbuka pada pergelangan tangan kanan, dan siku tangan kiri. Terdapat luka lecet gores pada punggung kanan. Luka-luka diatas akibat persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil *visum et repertum* yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis Tanggal 30 Januari 2020 Sekitar Jam 14.30 Wita yang bertempat dikebun milik Terdakwa Dikampung Bahabu, Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balagahar, Kabupaten Sumba Barat Daya, Saksi Stephanus Ndara Gallu yang melihat satu ekor babi milik Terdakwa masuk kedalam kebun Saksi Stephanus Ndara Gallu kemudian Saksi Stephanus Ndara Gallu mengejar dan mengusir babi tersebut menuju pinggir kebun milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan bersama dengan kawan kawannya melihat Saksi Stephanus Ndara Gallu sedang mengusir babi milik Terdakwa, kemudian Terdakwa Mengatakan Kepada Saksi "kenapa kejar itu babi itu babi punya saya dan Terdakwa langsung memaki saksi dengan mengatakan "puki kau punya mai" mendengar hal tersebut saksi menjawab "ini babi masuk kebun saya";
- Bahwa, kemudian datang TENDA PEKE mengayunkan parang kearah muka Saksi Stephanus Ndara Gallu sehingga ujung parang tersebut mengenai pelipisnya Saksi Stephanus Ndara Gallu;
- Bahwa, Selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang kearah kepala Saksi Stephanus Ndara Gallu yang ditangkis oleh Saksi Stephanus Ndara

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gallu mempergunakan tangan kiri sehingga mengakibatkan lengan kiri saksi Stephanus Ndara Gallu mengalami luka;

- Bahwa, Kemudian datang BANGGA DENGKI menganyunkan parang miliknya kearah tangan kanan Saksi Stephanus Ndara Gallu yang berhasil di hindari oleh Saksi Stephanus Ndara Gallu sehingga hanya mengenai siku Saksi yang mengakibatkan Saksi Stephanus Ndara Gallu terjatuh;
- Bahwa, kemudian LOGHE LUKAS memotong Pinggang Saksi Stephanus Ndara Gallu sebanyak satu kali namun Saksi Stephanus Ndara Gallu tidak Mengalami luka dan Saksi Stephanus Ndara Gallu lari pulang ke rumah sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Stephanus Ndara Gallu mengalami luka, sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: 64/TU/Pusk Wnd/II/2020 yang dibuat tanggal 10 Februari atas nama Stepanus Ndara Gallu dan di tanda tangani oleh dr. Jenerd Munde dari Puskemas Walla Ndimu Kabupaten Sumba Barat Daya dengan hasil kesimpulan : Telah diperiksa korban laki-laki a.n. Stephanus Ndara Gallu, berusia tiga puluh tiga tahun datang dengan keadaan sadar. Pada pemeriksaan fisik ditemukan : terdapat luka terbuka pada pergelangan tangan kanan, dan siku tangan kiri. Terdapat luka lecet gores pada punggung kanan. Luka-luka diatas akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu:

PRIMAIR: melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR: melanggar Pasal Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer, apabila terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Dengan Terang-Terangan;
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa DOMINIKUS HONA KEDU yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya apabila semua unsur dalam Pasal ini terpenuhi, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Terang-Terangan

Menimbang, bahwa pembuat Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai “Terang-terangan” atau “Secara Terbuka”;

Menimbang, bahwa menurut Profesor VAN HAMMEL, Profesor NOYON dan Profesor LANGEIMEJER yang dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya “Delik-Delik Khusus” terbitan Bina Cipta Bandung Tahun 1985 Halaman 303 dikatakan pengertian “Terang-terangan” atau “Secara Terbuka” adalah “Dapat Dilihat oleh Umum” atau “Dapat Dilihat oleh Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10 K/Kr/1975 tertanggal 17 Maret 1976, yang menyebutkan “Openlijk dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “Secara Terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *Openbaar* atau “Dimuka Umum”, dengan demikian “Secara Terang-terangan” berarti Tidak Secara Bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, cukup apabila tidak diperhatikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dapat diketahui bahwa peristiwa penyerangan tersebut terjadi dikebun milik Terdakwa dikampung Bahabu, Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balagahar, Kabupaten Sumba Barat Daya yang merupakan tempat terbuka dan dimungkinkan dilihat oleh khalayak ramai dan siapa saja/masyarakat umum termasuk saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Secara Terang-terangan” tersebut telah Terpenuhi;

Ad. 3 Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama atau bersama-sama adalah perbuatan dengan menggunakan suatu kekuatan yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama juga memiliki arti sebagai turut melakukan suatu perbuatan secara kerja sama yang disadari para pelaku untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis Tanggal 30 Januari 2020 Sekitar Jam 14.30 Wita yang bertempat dikebun milik Terdakwa Dikampung Bahabu, Desa Kahale, Kecamatan Kodi Balagahar, Kabupaten Sumba Barat Daya, Saksi Stephanus Ndara Gallu yang melihat satu ekor babi milik Terdakwa masuk kedalam kebun Saksi Stephanus Ndara Gallu kemudian Saksi Stephanus Ndara Gallu mengejar dan mengusir babi tersebut menuju pinggir kebun milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa yang sedang berdiri dipinggir jalan bersama dengan kawan kawannya melihat Saksi Stephanus Ndara Gallu sedang mengusir babi milik Terdakwa, kemudian Terdakwa Mengatakan Kepada Saksi “kenapa kejar itu babi itu babi punya saya dan Terdakwa langsung memaki saksi dengan mengatakan “puki kau punya mai” mendengar hal tersebut saksi menjawab “ini babi masuk kebun saya”;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, kemudian datang TENDA PEKE mengayunkan parang kearah muka Saksi Stephanus Ndara Gallu sehingga ujung parang tersebut mengenai pelipisnya Saksi Stephanus Ndara Gallu;
- Bahwa, Selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang kearah kepala Saksi Stephanus Ndara Gallu yang ditangkis oleh Saksi Stephanus Ndara Gallu mempergunakan tangan kiri sehingga mengakibatkan lengan kiri saksi Stephanus Ndara Gallu mengalami luka;
- Bahwa, Kemudian datang BANGGA DENGI mengayunkan parang miliknya kearah tangan kanan Saksi Stephanus Ndara Gallu yang berhasil di hindari oleh Saksi Stephanus Ndara Gallu sehingga hanya mengenai siku Saksi yang mengakibatkan Saksi Stephanus Ndara Gallu terjatuh;
- Bahwa, kemudian LOGHE LUKAS memotong Pinggang Saksi Stephanus Ndara Gallu sebanyak satu kali namun Saksi Stephanus Ndara Gallu tidak Mengalami luka dan Saksi Stephanus Ndara Gallu lari pulang ke rumah sambil berteriak minta tolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa secara bersama-sama melakukan rangkaian kekerasan dengan maksud melukai atau menimbulkan rasa sakit kepada Saksi Stephanus Ndara Gallu sebagai orang atau subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur dengan “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Ad.4. Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat dalam Pasal 90 KUHP adalah:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu penca indera;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa dari perbuatan Terdakwa bersama bersama dengan kawan kawannya yaitu Tende Peka, Bangga Dengi, Loghe Lukas, Mida Lande, Gheda Jama dan Rangga Domi terhadap Saksi Stephanus Ndara Gallu mengakibatkan saksi Stephanus Ndara Gallu mengalami luka berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 64/TU/Pusk Wnd/II/2020 yang dibuat tanggal 10 Februari atas nama Stepanus Ndara Gallu dan di tanda tangani oleh dr. Jenerd Munde dari Puskemas Walla Ndimu Kabupaten Sumba Barat Daya dengan hasil kesimpulan : Telah diperiksa korban laki-laki a.n. Stephanus Ndara Gallu, berusia tiga puluh tiga tahun datang dengan keadaan sadar. Pada pemeriksaan fisik ditemukan : terdapat luka terbuka pada pergelangan tangan kanan, dan siku tangan kiri. Terdapat luka lecet gores pada punggung kanan. Luka-luka diatas akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa oleh karena luka yang dialami oleh korban yaitu saksi Stephanus Ndara Gallu adalah luka pada bagian pada pergelangan tangan kanan dan siku tangan kiri dan tidak menimbulkan bahaya maut, maka Majelis berpendapat bahwa luka yang dialami saksi Stephanus Ndara Gallu tidak memenuhi kriteria luka berat sebagaimana pasal 90 KUHP, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur "mengakibatkan luka berat" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer, dan karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dan dipertimbangkan dakwaan subsider, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Terang-Terangan;
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ini adalah sama dengan unsur pertama dalam dakwaan primer dan terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur yang sama dalam dakwaan primer diatas dimana unsur tersebut telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan atas unsur yang sama tersebut dalam dakwaan primer menjadi pertimbangan dalam unsur pertama dalam dakwaan subsider ini, sehingga apabila semua unsur dalam Pasal ini terpenuhi, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi pula;

Ad.2. Dengan Terang-Terangan

Menimbang, bahwa unsur “dengan terang-terangan” ini adalah sama dengan unsur kedua dalam dakwaan primer dan terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur yang sama dalam dakwaan primer diatas dimana unsur tersebut telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan atas unsur yang sama tersebut dalam dakwaan primer menjadi pertimbangan dalam unsur kedua dalam dakwaan subsider ini, sehingga unsur “dengan terang-terangan” inipun telah terpenuhi pula;

Ad. 3 Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa unsur “dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” ini adalah sama dengan unsur ketiga dalam dakwaan primer dan terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur yang sama dalam dakwaan primer diatas dimana unsur tersebut telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan atas unsur yang sama tersebut dalam dakwaan primer menjadi pertimbangan dalam unsur ketiga dalam dakwaan subsider ini, sehingga unsur “dengan terang-terangan” inipun telah terpenuhi pula;

Ad.4. Mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa didalam unsur Mengakibatkan Luka-luka ini haruslah dipandang perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan Luka-luka pada orang lain, jadi dalam hal ini penyebab Luka-lukanya korban haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan perbuatan dari Terdakwa yang dikuatkan oleh *Visum et Repertum* (VeR);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, saksi Stephanus Ndara Gallu telah mengalami Luka-luka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor 64/TU/Pusk Wnd/II/2020 yang dibuat tanggal 10 Februari atas nama Stepanus Ndara Gallu dan di tanda tangani oleh dr. Jenerd Munde dari Puskemas Walla Ndimu Kabupaten Sumba Barat Daya pada pemeriksaan fisik terhadap saksi korban Stephanus Ndara Gallu dengan hasil kesimpulan : Telah diperiksa korban laki-laki a.n. Stephanus Ndara Gallu, berusia tiga puluh tiga tahun datang dengan keadaan sadar. Pada pemeriksaan fisik ditemukan : terdapat luka terbuka pada pergelangan tangan kanan, dan siku tangan kiri. Terdapat luka lecet gores pada punggung kanan. Luka-luka diatas akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "mengakibatkan luka-luka", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan telah diperoleh/dipenuhinya ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur Pasal 183 KUHAP, dari 2 (dua) alat bukti tersebut Majelis Hakim, memperoleh keyakinan serta ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat jika hukuman tersebut sudah patut dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil bagi diri Terdakwa dengan memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa;

- 1 (satu) batang parang hulu kayu dengan sarung parang dengan lilitan 10 tali nilon

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka pada korban;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DOMINIKUS HONA KEDU** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DOMINIKUS HONA KEDU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”**, sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti
 - 1 (satu) batang parang hulu kayu dengan sarung parang dengan lilitan 10 tali nilon;dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh **NI LUH SUANTINI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD SALIM, S.H.**, dan **DONY PRIBADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOPPY OMRI DARIUS NESIMNASI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **ADELIA IMELDA NAPITUPULU, SH., MH.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD SALIM, S.H.

NI LUH SUANTINI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DONY PRIBADI, S.H.

Panitera Pengganti,

YOPPY OMRI DARIUS NESIMNASI, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)